



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR : T/3074/UN37/KS/2020  
NOMOR : 089/Un.10.0/R/HM.01/6/2020

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh (25-06-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. : Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Semarang,





  
Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang,



  
Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag

Rektor

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		